

Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pera Handayani¹ Azhari Akmal Tarigan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : verahandayani200204@gmail.com¹ azhariakmaltarigan@ac.id²

***Abstract** Sharia Microfinance is support given to clients who need resources as business capital or hypothesis. This help can give accommodation to MSMEs who need resources for increment sharia microfinancing to foster their associations. This examination expects to decide the effect of sharia support on expanding little and medium endeavors (MSMEs) in the town of Kp. Charge, Area Na-LX-X North Labuhanbatu Regime. The model in this appraisal is 50 MSME merchants. The data request strategy utilizes quick and prompt reiteration tests. The results of this test are: 1) The F esteem decided is 364.736 with a sig esteem. of 0.000 is more modest than the degree of significance utilized in this examination, to be exact 0.05 ($0.000 < 0.05$), then, at that point, H_0 is dismissed and H_a is recognized, implying that the sharia subsidizing variable (X) affects business progress. MSMEs in the Town of Kp. Charge, Area Na-LX-X North Labuhanbatu Regime Labuhanbatu Na-LX-X Guidelines, and, 2) The impact of R Square is 0.934 or 93.4%. This implies that 93.4% of the variety in autonomous elements can figure out the reliant variable, particularly sharia support. In the mean time, the excess 6.6% was brought about by different factors not examined in this audit. The aftereffects of the assurance coefficient test (R^2) actually intend that there are then again other autonomous variables that impact the advancement of MSMEs in Kp Town. Charge, Area Na-LX-X North Labuhanbatu Regime.*

Keywords: Sharia Financing, MSMEs, Village Kp. Tax, District. Na-LX-X North Labuhanbatu Regency

Abstrak Keuangan Mikro Syariah adalah dukungan yang disampaikan kepada klien yang membutuhkan aset sebagai modal usaha atau spekulasi. Dengan dukungan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi UMKM yang membutuhkan aset untuk meningkatkan pembiayaan mikro syariah untuk membina organisasinya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dukungan syariah terhadap peningkatan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Contoh dalam peninjauan ini adalah 50 responden UMKM. Metode penyelidikan informasi menggunakan tes relaps langsung dan langsung. Konsekuensi dari pengujian ini adalah: 1) Nilai F yang ditentukan sebesar 364,736 dengan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kepentingan yang digunakan dalam penelitian ini, tepatnya 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diakui, artinya variabel pendanaan syariah (X) sama sekali berpengaruh terhadap kemajuan UMKM di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan 2) Pengaruh R Square sebesar 0,934 atau 93,4%. Artinya, 93,4% variasi faktor bebas dapat memahami variabel dependen, khususnya pendukung syariah. Sementara itu, sisa 6,6% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam tinjauan ini. Hasil uji koefisien jaminan (R^2) memberikan makna bahwa masih ada faktor bebas lain yang mempengaruhi kemajuan UMKM di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, UMKM, Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

PENDAHULUAN

Salah satu potensi daerah di setiap daerah adalah hadirnya UMKM karena organisasi-organisasi tersebut mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja dan sebagai sumber pendapatan daerah bagi jaringan masyarakat. Bagaimana pun tidak ada jaminan akan berjalan sesuai harapan, permasalahan yang dihadapi bukan berarti para pelaku bisnis tersebut tidak bisa mengalahkannya, namun mereka hanya harus bekerjasama dengan otoritas publik, sehingga otoritas publik sesuai dengan yang diharapkan. pos kebijakan moneter tahun 2014 yang salah satu poinnya adalah menggarap Usaha Kecil Menengah (UMKM) menuju pos superior. Pemerintah juga memahami pentingnya UMKM bukan sekedar sebagai

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 01, 2023

* Pera Handayani, verahandayani200204@gmail.com

sumber utama peluang bisnis dan keuntungan yang luar biasa, sehingga berarti salah satu sumber utama penurunan kemiskinan di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kemajuan UMKM di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Bukan berarti semuanya baik-baik saja, melainkan kita dihadapkan pada berbagai persoalan. Permasalahan ini dapat berbeda-beda di setiap wilayah, antarkabupaten, dan antarunit di lokasi yang sama. Namun permasalahan yang sering disinggung adalah keterbatasan modal, minimnya SDM, dan sulitnya promosi.

Dalam Pedoman Rezim Labuhanbatu Utara, kelompok usaha yang memegang peranan terbesar dalam wilayah usaha adalah afiliasi perantara. Sistem Labuhanbatu Utara saat ini memahami bahwa mengembangkan masyarakat lebih lanjut di bidang moneter bukan hanya kewajiban pemerintah pusat tetapi juga pemerintah bersama. Dengan hadirnya UUD Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bersama, maka pemerintah daerah mempunyai tenaga ahli yang luas dalam menetapkan batasan wilayah. Diperlukan upaya yang lebih kreatif dan imajinatif bagi negara-negara di kabupaten tersebut, khususnya kantor-kantor pemerintah di wilayah Pemerintahan Labuhanbatu Utara, agar dapat mengarahkan bantuan pemerintah lingkungan secara tepat.

Organisasi adalah hal yang paling menarik dalam kaitannya dengan perkembangan dan peningkatan apa pun di bidang apa pun. Sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah modal, sumber daya manusia, kekayaan rata-rata, jumlah penduduk, sudut pandang terkini terhadap kemajuan. Namun mengingat masih banyak hal yang tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian suatu negara selanjutnya, berikut empat faktornya secara langsung, namun ada beberapa faktor yang perlu diketahui, khususnya untuk situasi ini. . mengenai pendirian.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka tugas organisasi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, sudah seharusnya ikut ambil bagian dalam menangani permasalahan tersebut. Di sinilah letak tugas yang seharusnya dilakukan oleh asosiasi pemerintah dan penguatan UMKM di Sistem Labuhanbatu Utara. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan metodologi yang tepat untuk membantu UMKM, misalnya perizinan, pembinaan, struktur, pengurus, perencanaan dan subsidi/permodalan.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Kp. Pajak, Kec. NA-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara”**.

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan Mikro Syariah

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Alim (2009, p. 14), “Organisasi yang lebih kecil dari biasanya adalah substansi bisnis individual atau yang diklaim oleh orang atau yang orang-orangnya adalah individu yang belum memiliki izin operasi yang lengkap.” Satu lagi definisi yang dikemukakan oleh Sumitro (2004, p. 168), UMKM adalah “Perkumpulan yang didirikan oleh perkumpulan dengan tenaga kerja kurang lebih 50 orang”. Menurut *International Management Correspondences Company* (IMCC), keuangan mikro atau microfinance adalah sekumpulan strategi dan teknik keuangan modern untuk membuka akses ke wilayah yang belum pernah tergerak oleh layanan keuangan. formal (Hadinoto, 2007)

Pendanaan dengan cakupan terbatas merupakan instrumen pendukung yang memerlukan sedikit peningkatan afiliasi (Indonesian Monetary Supporting Individuals, 2014). Adapun yang dikurangi berdasarkan Surat Penegasan Pendeta Uang Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, jelas: “(a) Kebersamaan yang bermanfaat yang dijamin oleh keluarga atau afiliasi, (b) Usulan yang paling menggelikan adalah Rp 100.000.000,00 setiap tahun, (c) Kredit yang diajukan paling besar sebesar Rp 50.000.000,00.” Sesuai Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perkumpulan Kecil, Usaha Kecil dan Menengah, Perkumpulan Kecil adalah “afiliasi penting yang dimiliki oleh daerah dan juga bagian dari organisasi perseorangan yang memenuhi pedoman yang dianggap lebih kecil dari biasanya. asosiasi seperti yang diajarkan dalam Ajudan ini.” Perkumpulan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Mempunyai total kekayaan sebesar Rp50.000.000,00 kecuali tanah dan bangunan tempat usaha didirikan; atau (2) Melakukan perdagangan tahunan nonstop sebesar Rp300.000.000,00.

Perbankan Islam adalah koneksi keuangan yang bekerja dalam ruang luar biasa dengan rencana permainan pembagian keuntungan, perdagangan dan permintaan (Afkar, 2015). Motif pengambilan syariah yang banyak dimanfaatkan oleh perbankan syariah adalah “mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, qard dan Istishna” (Ridlwan, 2016). Pemerintah saat ini sedang memperkuat ikatan UMKM di lingkungan sekitar dengan memberikan berbagai macam insentif modal usaha. Sekutu syariah memainkan peran yang sangat besar sebagai mitra dalam memberikan bantuan subsidi dengan menggunakan sistem syariah. perbankan adalah memberikan modal, pemilik (Sahibul Ma'al) dan sebagai pelengkap, sehingga UMKM dapat memperoleh dukungan dari perbankan syariah sesuai dengan kebutuhannya.

Dukungan yang menggunakan aturan syariah adalah penyajian pemberian uang atau uang kertas yang dibandingkan dengan mempertimbangkan suatu kesepahaman atau tata cara

antara dua pihak yaitu pihak bank dan pihak lain yang didukung untuk mengembalikan uang atau uang kertas tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai perjanjian dan membeli. untuk pembagian keuntungan. Sumber jaminan penting atau terlaksananya kegiatan perbankan sesuai aturan syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bank sesuai prinsip syariah membatasi penggunaan produknya dengan menggunakan riba atau riba, karena dalam Islam riba adalah haram. Prinsip yang digunakan untuk mendukung syariah adalah norma pembagian manfaat, khususnya bagi fasilitator yang ditujukan untuk mendukung afiliasi kecil, menengah dan rahasia (UMKM) dimana aturan pembagian manfaat dapat dilakukan dengan menggunakan empat rencana, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Namun yang banyak digunakan untuk membantu perdagangan adalah mudharabah dan musyarakah. (Zamroni, 2013).

Peran UMKM Terhadap Perekonomian

UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan cadangan udara terbuka. Selain berperan dalam pengembangan dana dan bisnis lebih lanjut, UMKM juga berperan dalam mengkoordinasikan dampak peningkatan. UMKM harus mempunyai pilihan untuk menggunakan aset negara, dengan mempertimbangkan pemanfaatan tenaga kerja untuk kepentingan pribadi dan mencapai pembangunan keuangan sebesar-besarnya. (Rahmana, 2009).

Substansi bisnis eksklusif juga mempunyai tanggung jawab besar dalam menggarap dana Indonesia di bidang pembangunan, perdagangan, dan transportasi. Lokal memainkan peran penting dalam perdagangan keuntungan luar negeri melalui asosiasi pakaian jadi, produksi barang dagangan termasuk furnitur dan layanan untuk pelancong.

Dengan cara ini, agar perekonomian terus berkembang, kita harus menyelesaikan perekonomian imajinatif. Perekonomian imajinatif ini berarti upaya perbaikan yang dilaksanakan melalui penalaran imajinatif, dimana kemajuan dapat diamati dalam lingkungan yang tidak sopan dalam hal uang tunai dan memiliki aset terkini. Tugas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditimbulkan oleh ekonomi kreatif adalah penggunaan aset yang paling membingungkan, bahkan tidak terbatas, terutama pemikiran, pemikiran, batasan, atau lebih tepatnya semua pemikiran inovatif. (Pangestu, 2008).

Jadi bertukar pikiran dan informasi antar manusia dapat meningkatkan nilai kreatif seseorang. Diyakini bahwa nilai kreatif seseorang akan meningkat seiring dengan korespondensi ini. Hal ini sesuai dengan tujuan ujian karena sebagian besar orang menganggap hal tersebut sebagai hal yang normal untuk menunjukkan bagaimana sebuah kota dapat menggabungkan individu-individu dari berbagai bidang studi dasar, organisasi keuangan,

pemerintahan, dan bidang non-pemanfaatan dalam menciptakan ekonomi kreatif yang lebih membumi. Ini benar-benar gambaran imajinatif yang berhubungan dengan uang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. pada penelitian ini variabel X yaitu pembiayaan syariah dan variabel Y yaitu perkembangan UMKM. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang. Menurut Arikunto (2017) apabila sampel kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel, tetapi kalau lebih dari 100 maka diambil 10-15%, 15-25% atau lebih. Jadi sampel dalam penelitian ini $110 \times 50\% = 55$ orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dengan skala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. TEKNIK ANALISIS DATA

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu tindakan yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen estimasi dapat mengukur apa yang perlu diukur. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Terdapat 24 butir pernyataan dinyatakan valid dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan 5%, diketahui bahwa t_{tabel} dalam penelitian ini ialah dengan rumus $Df = N-1 = 55-1 = 54$ yaitu 0,279. Untuk menguji validitas instrumen peneliti menggunakan bantuan Program SPSS versi 25.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menentukan apakah alat pengumpul data memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Jika nilai $\alpha > t_{tabel}$, maka kuesioner dinyatakan reliabel. Adapun klasifikasi reliabilitas instrumen antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Batas Normal	Cronbach Alpha	Keterangan
Pembiayaan Syariah (X)	> 0,60	0,750	Reliabel
Perkembangan UMKM (Y)	> 0,60	0,749	Reliabel

Sumber : *Data Output SPSS Versi 25, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang terdiri dari pembiayaan syariah (X) dan perkembangan UMKM (Y) dikatakan reliabel dan layak digunakan untuk penelitian.

B. UJI HIPOTESIS

a. Uji Regresi Linear Sederhana

Seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2013), dasar uji regresi linear sederhana adalah suatu uji coba informasi yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor bebas dan variabel ketergantungan, dimana variabel tersebut bersifat sebab akibat (persuasif).

Tabel 5.

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.861	1.560		
1 X	.455	.024	.934	19.098	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS versi 25, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,861 + 0,455X$$

Konsekuensi dari keadaan di atas dapat diartikan stabil sebesar 0,861 yang berarti nilai konsistensi variabel pendanaan syariah adalah 0,861, koefisien relaps X sebesar 0,455 yang menyatakan bahwa dengan menambahkan 1% manfaat modal kerja mendukung, peningkatan UMKM akan meningkat sebesar 0,455. Koefisien relapsnya bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa judul dampak pendanaan syariah (variabel X) terhadap peningkatan UMKM (variabel Y) adalah positif. Terlebih lagi, mengingat pentingnya penghargaan yang diperoleh dari tabel di atas adalah $0,000 < 0,05$, sehingga cenderung beralasan bahwa variabel pembiayaan syariah (X) berpengaruh terhadap variabel perkembangan UMKM (Y).

b. Uji Simultan (Uji F)

Hipotesis simultan dalam peneitian ini adalah diduga bahwa pembiayaan syariah (X) berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan UMKM (Y).

Tabel 6.
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	431.070	1	431.070	364.736	.000
1 Residual	62.639	53	1.182		
Total	493.709	54			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Dari tabel diatas diduga nilai F_{hitung} sebesar 364,736 dengan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kepentingan yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 diabaikan dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel pembiayaan syariah (X) sangat mempengaruhi peningkatan UMKM di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar garis kemunduran yang kita miliki. Jika nilai koefisien jaminan (R-kuadrat) pada suatu tindakan mendekati satu (1), maka pada titik tersebut dapat dikatakan bahwa variabel dependen sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor bebas.

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square
1	.934	.873

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari *R Square* adalah sebesar 0,934 atau sebesar 93,4%. Ini berarti bahwa 93,4% variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pembiayaan syariah. Sedangkan 6,6% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) tersebut memberikan makna bahwa masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

PEMBAHASAN

Pembiayaan mikro syariah cukup membantu para pelaku usaha yang membutuhkan aset sebagai pekerjaan atau subsidi usaha untuk membentuk afiliasi yang masuk dalam klasifikasi Usaha Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini seharusnya terlihat dari hasil informasi yang ditampilkan. Keuangan mikro syariah dibangun dengan andal. Sebelum memberikan bantuan yang tidak biasa kepada klien, selesaikan pemeriksaan dana abadi. Tes pendukung yang digunakan adalah karakter, modal dan keamanan. Setiap klien yang menawarkan bantuan akan terus difasilitasi dengan sosialisasi hingga pendampingan selesai.

Kemajuan UMKM setelah mendapat pembiayaan syariah yang lebih kecil dari biasanya di Sistem Labuhanbatu Utara harus dilihat dari peningkatan pertukaran dan perputaran pembeli/niaga, peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan keuntungan, peningkatan kemajuan usaha, dan peningkatan peluang usaha. pemenuhan kebutuhan hidup. Peningkatan omzet bursa ini serupa dengan bursa yang umumnya dilakukan secara konsisten oleh UMKM. Meningkatnya jumlah tenaga kerja merupakan indikasi kemajuan dunia usaha. Dari hasil penelitian dalam ulasan yang disampaikan peneliti kepada responden salah satu pemberi dana, jumlah pekerja setelah mendapatkan kredit mikro bertambah, padahal sebelumnya semuanya masih bisa diselesaikan tanpa bantuan pihak lain.

Indikasi lain kemajuan usaha adalah semakin meluasnya manfaat, berkembangnya pintu masuk bagi kemajuan usaha dan terpenuhinya kebutuhan hidup, terutama unsur-unsur pendidikan tentang betapa besarnya komitmen keuangan mikro syariah. Dari hasil penelitian ini, setelah mendapatkan pembiayaan skala kecil, UMKM mendapatkan manfaat dari peningkatan perputaran uang dan perluasan peluang bisnis untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya serta memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penilaian ini berhasil menunjukkan bahwa pembiayaan modal sangat mempengaruhi manfaat bisnis setelah bantuan. Hasil eksplorasi menunjukkan hubungan positif antara sedikitnya rencana pendanaan dan peningkatan asosiasi yang lebih kecil dari perkiraan. Hal ini cenderung beralasan bahwa pendanaan syariah secara signifikan mempengaruhi perbaikan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kp. Pajak, Kec. NA-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Nilai F_{hitung} sebesar 364,736 dengan nilai $sig.$ sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 di

tolak dan H_a diterima, artinya variabel pembiayaan syariah (X) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Hasil R Square sebesar 0,934 atau 93,4%. Artinya, 93,4% variasi variabel otonom dapat mewakili variabel dependen, yaitu pendanaan syariah. Sementara itu, sisa 6,6% dipahami oleh berbagai elemen yang tidak dibahas dalam tinjauan ini. Hasil uji koefisien jaminan (R^2) memberikan arti yang sebenarnya bahwa masih ada faktor bebas lain yang mempengaruhi kemajuan UMKM di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul. *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah di Indonesia*. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics volume 1 Nomor 2, July 2017
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Jumhur. 2009. *Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Pontianak (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan dari BMT)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. 16(2):85-96
- Kara, Muslimin dan Jamaluddin, 2010, *Pengantar Kewirausahaan*, Makassar: Alauddin Press
- Pramayati, Alikea. 2008. *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM*. Yogyakarta: Media Prindo
- Primiana I. 2009. *Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta
- Rini, H. Z. (2017) *Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM*. *Academica*, 1(1), 61-80.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zamroni. (2013). *Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Iqtishadia*, 6(2), 225-240
- Adnan, 2016. *Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*: Jurnal Analisa Sosiologi 5 (2).